



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring meningkatnya beban kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara serta luasnya rentang kendali pelayanan terhadap satuan pendidikan yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga perlu meningkat klasifikasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan dan penanganan terhadap siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu membentuk unit organisasi yang menanganinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa peningkatan klasifikasi Cabang Dinas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai surat Nomor 061/2954/OTDA tanggal 24 Mei 2019 hal Rekomendasi Peningkatan Klasifikasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pembentukan UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 66), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD dan Cabang Dinas pada Dinas, sebagai berikut :
 - a. UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kelas A;
 - b. UPTD Museum dan Taman Budaya Kelas A;
 - c. UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus Kelas A;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Kelas A;
 - e. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Kelas A;
 - f. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Kelas A;
 - g. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Kelas A;
 - h. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Kelas A;
 - i. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Kelas A;
 - j. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Kelas A;
 - k. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Konawe - Konawe Utara Kelas A;
 - l. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Kolaka - Kolaka Timur Kelas A;
 - m. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Kelas A;
 - n. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Baubau - Buton Selatan Kelas A;
 - o. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Muna Barat - Buton Tengah Kelas A;
2. Diantara ketentuan Pasal 18 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 2A UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus dan 7 (tujuh) Pasal tambahan yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F, dan Pasal 18G, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2A
UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus

Pasal 18A

UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus/layanan khusus tingkat dasar dan menengah terhadap siswa penyandang disabilitas.

Pasal 18B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan penanganan siswa berkebutuhan khusus;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sumber daya aparatur lingkup UPTD;
- d. pemberian ijin kegiatan penelitian peningkatan mutu dan kualitas;
- e. pelaksanaan assesment terhadap siswa berkebutuhan khusus;
- f. pelaksanaan intervensi terpadu dan konseling parenting terhadap siswa berkebutuhan khusus;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap guru inklusi siswa berkebutuhan khusus;
- h. pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan kemampuan dasar;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya aparatur serta proses layanan siswa berkebutuhan khusus.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 18C

- (1) Susunan organisasi UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan dan Penelitian;
 - d. Seksi Pelayanan Siswa Berkebutuhan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 18D

Kepala UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan program penanganan siswa berkebutuhan khusus serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 18E

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan pelaporan, mengelola administrasi keuangan, melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan, umum dan perlengkapan serta urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus.

Pasal 18F

- (1) Seksi Pengembangan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan prosedur, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sumber daya aparatur lingkup UPTD serta menyiapkan bahan pelayanan izin penelitian dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas sumber daya pegawai.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus.

Pasal 18G

- (1) Seksi Pelayanan Siswa Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu terapis dan guru kelas transisi terhadap siswa berkebutuhan khusus.
 - (2) Seksi Pelayanan Siswa Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

4. Diantara ketentuan Pasal 23 dan Paragraf 4 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 23A dan Pasal 23B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.

Pasal 23B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

6. Diantara ketentuan Pasal 28 dan Paragraf 5 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton.

Pasal 28B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
 - (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton.
7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
8. Diantara ketentuan Pasal 33 dan Paragraf 6 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 33A dan Pasal 33B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.

Pasal 33B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

10. Diantara ketentuan Pasal 38 dan Paragraf 7 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 38A dan Pasal 38B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.

Pasal 38B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

12. Diantara ketentuan Pasal 43 dan Paragraf 8 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 43A dan Pasal 43B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 43B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
14. Diantara ketentuan Pasal 48 dan Paragraf 9 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 48A dan Pasal 48B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

Pasal 48B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.

15. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
16. Diantara ketentuan Pasal 53 dan Paragraf 10 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 53A dan Pasal 53B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 53B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
 - (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.
17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Konawe - Konawe Utara Kelas A, terdiri atas :

- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Konawe - Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
18. Diantara ketentuan Pasal 58 dan Paragraf 11 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 58A dan Pasal 58B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Konawe - Konawe Utara.

Pasal 58B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Konawe - Konawe Utara.

19. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Kolaka - Kolaka Timur Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna Barat – Buton Tengah.

Pasal 78B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna Barat – Buton Tengah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DRS. LA ODE AHMAD AHMAD | SEKDA. | [Signature] |
| 2 | DR. ZANURIA, MSi | ASS. ADMINISTRASI UMUM | [Signature] |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | PLT. KARDI ORGANISASI | [Signature] |
| 4 | H. KAMARI, SH | KARDI HUKUM | [Signature] |

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 14 - 4 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

[Signature]
ALI MAZI


Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 14 - 4 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

[Signature]
LA ODE AHMAD P.B

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 0 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DR. LA ODE AHMAD RAHMAT | SEKDA | [Signature] |
| 2 | DR. ZANURIA, MS | ASS-ADMINISTRASI UMUM | [Signature] |
| 3 | RAHMIAT HASAN, SH | PLT-KARO DISKONWISAS | [Signature] |
| 4 | H. KAMARI, SH | KARO Hukum | [Signature] |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

[Signature]
 ALI MAZI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------|-------|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Drs. LAOGE AMRONG 28.10.70 | SEKDA | |
| 2 | DITO ZANURIA, MS | ASS. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | PLT. KANO ORGANISASI | |
| 4 | H. KAMARI, SH | KANO HUKUM | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DIS. CA ODE AHMAD P.B.ARMAS | SEKDA | |
| 2 | DR. ZANURIA, MS | ASS. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHWAT HASAN, SH | PLH. Kano ORGANISASI | |
| 4 | H. KAMARI, SH | KAPO Hukum | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

22. Diantara ketentuan Pasal 68 dan Paragraf 13 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 68A dan Pasal 68B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 68B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

23. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Baubau – Buton Selatan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Baubau – Buton Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

24. Diantara ketentuan Pasal 73 dan Paragraf 14 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 73A dan Pasal 73B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Baubau - Buton Selatan.

Pasal 73B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Baubau - Buton Selatan.

25. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Muna Barat - Buton Tengah Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna Barat - Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

26. Diantara ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 78A dan Pasal 78B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Kolaka – Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

20. Diantara ketentuan Pasal 63 dan Paragraf 12 disisipkan 2 (dua) Pasal tambahan yaitu Pasal 63A dan Pasal 63B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63A

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah atas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Kolaka – Kolaka Timur.

Pasal 63B

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus/layanan khusus di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rayon Kolaka – Kolaka Timur.


21. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 0 TAHUN 2020
 TANGGAL : 19 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Drs. LA ODE AHMAD R. ARMAN | SEKDA | |
| 2 | Drs. ZANURIA, MS | ASS-ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHMAT HAGAN, SH | PH. KARO ORGANISASI | |
| 4 | H. KAMARI, SH | KARO HUKUM | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 0 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------------|-------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Drs. LA ODE AHMAD, RB, AP, M.H. | SEKDA | |
| 2 | Dj. DARUKIN, M.Si | ASS. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | Plt. Karo Organisasi | |
| 4 | H. KAMARI, SH | Karo Hukum | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 0 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 9 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DR. LA ODE AHMAD RAJARMA | SEKDA | [Signature] |
| 2 | DR. ZARURIA, MS | ASS. ADMINISTRASI UMUM | [Signature] |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | PL KARO ORGANISASI | [Signature] |
| 4 | H. KAMARI, SH | KARO Hukum | [Signature] |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

[Signature]
 ALI MAZI

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 0 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 1 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Drs LA ODE AHMAD B. ALAN | SEKDA | |
| 2 | Drs. ZAWUKHA, MSi | Ass. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | PH-Karo ORGANISASI | |
| 4 | H-KARIMI, SH | Karo Hukum | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Drs. CA ODE MURAD RAHMAN | SEKDA | |
| 2 | Drs. ZANUKIA, MS | ASS. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | KAHWAT HASAN, S.Pd | PLI. KANO ORGANISASI | |
| 4 | H. KAMARI, SH | Kano Hukum | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 0 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 RAYON KONAWE – KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Drs. LA ODE ALYANDI DA. ODE | SEKDA | |
| 2 | Drs. ZANUMA, MS | Ass. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | PLH. Kano ORGANISASI | |
| 4 | H. KAWATI, SH | KATRO HUKUM | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 RAYON KOLAKA - KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DRS. LO ODE LAWAN P. B. AP. M. S. | SEKDA | |
| 2 | DR. ZANURAH, M. Si | ASS. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | KAHMAT HASAN, SH PLt-Kano ORGANISASI | | |
| 4 | H. KAMAPI, SH | Kano Hukum | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 0 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Drs. LO ODE AHMAD P. B. A. M. S. | SEKDA | |
| 2 | Drs. ZANURIA, MS | ASS. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | PLH. Kano OKOMISI | |
| 4 | H. KAMARI, SH | Kano Hulwan | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 0 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 RAYON BAUBAU - BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | DR. LA ODE AHMAD. RAHMA | SEKDA | |
| 2 | DR. ZARUKIA, IUS | ASS. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | PLI-Karo OKORASIS | |
| 4 | H. KAMARI, SH | Karo Hukum | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 0 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 - 4 - 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RAYON MUNA BARAT - BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | Drs. LA ODE MUNIR RAHMAT | SEKDA | |
| 2 | Dr. JAWAHIR, MS | ASS. ADMINISTRASI UMUM | |
| 3 | RAHMAT HASAN, SH | PLI-Koordinator | |
| 4 | H. KAWADI, SH | Ketua Hukum | |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI